

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 – 2019



Jl. Gatot Subroto No.8 ☎0511-3252319☎0511-3253742

E-mail: pta-banjarmasin@gmail.com

KATA PENGANTAR


Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 5 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukan untuk 25- 30 tahun kedepan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari RPJMN dibatasi sampai akhir masa penganggaran 5 (lima) tahun ke depan, sehingga perlu revisi untuk mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam 5 tahun. Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019. Penyusunanya diupayakan secara optimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan ,oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Banjarmasin, 4 Januari 2016

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin,

Ketua,



Dr. H. Said Munji, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4. Program dan Kegiatan	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	12
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	13
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	
1. SK Reviu Rencana Stragegis Tahun 2015-2019	
2. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019 (Reviu 2016)	
3. Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019 (sebelum reviu 2016)	

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI pada Peradilan Agama di wilayah Kalimantan Barat mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49,51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.
3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.


Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dari sekian

program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus disempurnakan pada tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019, maka pada tahun 2016 melakukan reviu karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai lembaga peradilan tingkat banding dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, maka Rencana Strageis dalam rangka melaksanakan mandat sampai 5 (lima) tahun yang akan datang perlu dilakukan reviu sesuai dengan core business-nya, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matrik Rencana Strategis mulai tahun 2016. Oleh karena itu di dalam menganalisa perlu membuat suatu perbandingan antara sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2014	1	48	49	47	2
2	2015	2	31	33	31	2
2	2016	2	44	46	46	0

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.



1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan / perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- 1) Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Undang-Undang atau peraturan serta pedoman yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - Adanya Diklat tenaga fungsional dan struktural di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam upaya peningkatan kemampuan SDM Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya sistem pengawasan yang melibatkan Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dalam pengawasan regular dan insidentil.
 - Adanya audit internal
 - Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara online melalui SIWAS MA RI.
- 4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya Pola Bindalmin beserta Aplikasi SIPP baik untuk Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama guna mempermudah proses administrasi perkara.
 - Adanya SOP dan Starndart Peradilan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Adanya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai walaupun beberapa masih perlu ditingkatkan sarana dan prasarana.
 - Gedung kantor yang baru dan pembangunan tahap ke II tahun 2016, rencana penempatan tahun 2017.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

1) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Kekurangan sumber daya manusia profesional sesuai dengan bidangnya.

- Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin masih belum mempunyai kewenangan tersendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan.
- 2) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
 - PC kepaniteraan banyak yang belum sesuai standart sehingga dalam sinkronisasi SIPP sering terlambat.
 - 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Kurangnya biaya untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis terkait dengan hukum acara untuk meningkatkan kualitas aparat peradilan.
 - Kurangnya biaya untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke Pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- 1) 1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Aplikasi SIPP, yang mempermudah proses berperkara dan administrasi, serta adanya website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama yang menyediakan informasi publik.
 - Mayoritas penduduk Provinsi Kalimantan Selatan beragama Islam dengan perkembangan ekonomi di atas rata-rata dan pendidikan yang memadai.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Dirjen Badilag maupun Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
 - DIPA memadai dan ada remunerasi untuk peningkatan kesejahteraan pegawai.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maupun Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
- 4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin.
- Keadaan wilayah cukup kondusif, hubungan kerja internal dan eksternal lembaga berlangsung dengan baik.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1) 1. Aspek Proses Peradilan

- Memaksimalkan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien sehingga waktu penyelesaian perkara paling lambat 5 bulan untuk tingkat pertama dan 3 bulan untuk tingkat banding.
- Menghilangkan paradigma masyarakat tentang proses berperkara di Pengadilan Agama yang rumit, prosedur yang lambat dan tidak transparan.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Memaksimalkan kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan meskipun dengan kondisi SDM yang masih kurang dari segi kuantitas serta ketidak merataan pola pembagian SDM di beberapa daerah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Memaksimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan baik reguler maupun insidentil dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta media informasi berbasis teknologi lainnya guna menanggulangi permasalahan ketersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut.

4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Biaya perkara yang pada beberapa wilayah Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dirasakan cukup besar oleh sebagian masyarakat terutama yang jauh/terpencil.
- Melakukan pembinaan Administrasi secara berkala dan optimalisasi penerapan Pola Bindalmin dan terwujudnya tertib administrasi.

5) Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kerja.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
YANG AGUNG”***

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan proses administrasi dan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
4. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan Hakim.
4. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari dan transparansi informasi pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang efektifitas dan efisien.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan.
4. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.
5. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
6. Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu.
7. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan.
8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
9. Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu.

10. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu
11. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
12. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.
13. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi
14. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, yang sekurang-kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran atau *output*.

Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 3 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan
4	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus

	waktu		
5	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima
6	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding dengan perkara yang diterima
7	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima
8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang diputus
9	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase jumlah pengiriman salinan putusan banding dengan perkara yang diputus
10	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang dimasukkan dalam box dengan perkara yang diputus yang telah berkekuatan hukum tetap
11	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi	Prosentase putusan yang tidak diajukan kasasi dengan perkara yang diputus

12	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus
13	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah permohonan informasi yang dilayani dengan jumlah permohonan informasi yang diterima
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat belas sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian sisa perkara
2. Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara
3. Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dalam waktu 3 bulan
4. Peningkatan penyelesaian minutasasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP
5. Peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP

6. Peningkatan mutu pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu
7. Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan
8. Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara
9. Peningkatan mutu pelayanan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu
10. Peningkatan pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan
2. Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel
3. Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel
4. Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatkan penyelesaian putusan perkara.
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya)
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.
4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.
6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Kalimantan Selatan, dengan selesainya pembangunan gedung kantor beberapa Pengadilan Agama, antara lain Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, disamping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan seluruh Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

1) Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan proses berperkara;
2. Penguatan akses pada keadilan.

2) Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, administrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan.

3) Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
3. Pola karir berbasis kompetensi.

4) Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;

- e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur (SOP) Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

5) Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

6) Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarananya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Banjarmasin dan PA se-Kalimantan Selatan, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan Perkara dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan integrasi data dan informasi.

7) Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat melalui media SIWAS MA RI pada alamat <http://siwas.mahkamahagung.go.id>.

8) Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144 /KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Disamping arah kebijakan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat mengimplemantasikan Visi dan Misinya dalam pelaksanaan tugas di wilayah Peradilan Agama se Kalimantan Selatan dengan prinsip pelayanan yang meliputi **Sejuk, Bersih, Modern dan Merakyat (SB2M)**.

- a. Sejuk, yang dimaksud disini adalah sejuk lahir bathin, kantor yang nyaman penuh dengan penghijauan, dengan SDM yang penuh integritas ,saling mengormati satu sama lain dan kerjasama yang baik.
- b. Bersih, yang dimaksud disini kantor dalam situasi tertata rapi, indah ,petugas cleaning yang responsif, pegawai/pejabat yang ikut menjaga kebersihan kantor.
- c. Modern, yang dimaksud disini bahwa dalam menjalankan tupoksinya telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk pelayanan, baik melalui web, aplikasi perkara, aplikasi keuangan, aplikasi umum maupun aplikasi kepegawaian, seluruh pejabat maupun pegawai wajib memahami. Seluruh informasi pelayanan perkara telah menggunakan TI tidak manual lagi.
- d. Merakyat, yang dimaksud disini bahwa putusan hakim harus bisa dinikmati oleh rakyat bisa dilaksanakan sehingga masyarakat puas akan produk pengadilan.

BAB IV-PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
NOMOR : W15-A/0030a/OT.00/I/2016**

**TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
TAHUN 2015-2019**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2010-2035) diperlukan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 sebagaimana tugas, fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai mandat (*core business*) yang diemban, maka perlu mereviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019, mengingat adanya sasaran-sasaran strategis yang perlu disesuaikan dengan tugas, fungsi dan mandat (*core business*) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu dikeluarkan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengenai Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019
9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015-2019;**
- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : W15-A/0030a/OT.00/I/2016 tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019;
- Kedua : Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan sebagai acuan ukuran kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selama 5 tahun;
- Ketiga : Rencana Strategis ini merupakan alat untuk menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak di sahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada Tanggal : 4 Januari 2016

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin,



Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.

**REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019**

Reviu Tahun 2016

INSTANSI : **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**
 VISI : *Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Yang Agung*
 MISI : 1. Meningkatkan percepatan proses administrasi dan penyelesaian perkara.
 2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
 3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
 4. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan


TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Progarm	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian sisa perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%	100	100,0%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dalam waktu 3 bulan	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosetase Minutasi berkas perkara tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kwanntitas penyelesaian berita perkara		100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas dan kwanntitas penyelesaian berita acara dan putusan	Peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP	* Percepatan proses minutasi * Pembinaan dan DDTK * Perbaiki SOP


TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi/ registrasi penerimaan perkara		100%	100%	100%	100%	Meningkatkan administrasi penerimaan perkara	Peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP	* Pembinaan dan DDTK Percepatan proses administrasi penerimaan perkara Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang disidangkan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel		100%	100%	100%	100%	Meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan	Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses persidangan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian adminitrasi putusan perkara		100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP	Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses pembuatan administrasi * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu	Peningkatan pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Prosentase penurunan upaya hukum kasasi		80%	82%	89%	90%	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi		80%	82%	89%	90%	Meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Percepatan penyelesaian putusan
Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari dan transparansi informasi pengadilan	Prosentase putusan yang di unggah (upload ke website)		91%	93%	94%	95%	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website		91%	93%	94%	95%	Meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPLUS
	Prosentase pelayanan meja informasi		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara		100%	100%	100%	100%	Melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online	Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel	* Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi * Membentuk Tim Pejabat PPID * Optimalisasi layanan secara online
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang efektifitas dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan kepada masyarakat	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel * Penyempurnaan SOP Pengaduan

Mengetahui
Ketua,

Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.

Plt. Sekretaris,

H. Saifuddin, S.H., M.H.

Banjarmasin, 4 Januari 2016
Panitera

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Yang Agung
- Misi : 1. Meningkatkan percepatan proses administrasi dan penyelesaian perkara.
 2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
 3. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan
 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan

Tujuan		Target					Sasaran		Target				
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya peningkatan percepatan proses administrasi dan penyelesaian perkara	Persentase proses pendaftaran perkara banding secara tertib dan cepat	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya proses pendaftaran perkara banding secara tertib dan cepat	Persentase perkara banding yang diregistrasi melalui aplikasi SIADPTA	100%	100%	100%	100%	100%
								Persentase penyampaian berkas perkara banding yang diterima dari PA pengaju secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyelesaian perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase sisa perkara yang diselesaikana	100%	100%	100%	100%	100%
								Persentase perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
								Persentase perkara yang diselesaikan dalam	100%	100%	100%	100%	100%

								jangka waktu maksimal 3 bulan					
Terwujudnya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan	Persentase akseptabilitas putusan Hakim	75%	80%	82%	87%	90%	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali	75%	80%	82%	87%	90%
	Persentase efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	60%	63%	67%	69%	72%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	50%	55%	60%	63%	65%
								Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
								Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 3	1 : 3	1 : 4	1 : 4	1 : 5
	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase publikasi putusan/ penetapan perkara yang dapat diakses secara <i>on line</i>	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan	Persentase kualitas pembinaan dan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
								Persentase temuan yang dapat ditindak	100%	100%	100%	100%	100%

								lanjuti					
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan	Persentase kualitas SDM	60%	62%	63%	65%	70%	Peningkatan kualitas SDM	Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100%	100%	100%	100%	100%
								Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	20%	23%	25%	30%	40%